



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 20

TAHUN : 2016

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

STRATEGI KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI BERBASIS KOMUNITAS DALAM PENGEMBANGAN PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kulon Progo semakin tinggi yang harus diikuti dengan pembangunan yang merata dan pengendalian pertumbuhan penduduk dengan memberikan pelayanan Keluarga Berencana;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga dan pelayanan Keluarga Berencana, Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi;

- c. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan perluasan jangkauan Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada seluruh kelompok sasaran di masyarakat, perlu menyusun Strategi Komunikasi Informasi dan Edukasi Berbasis Komunitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Komunikasi Informasi dan Edukasi Berbasis Komunitas dalam Pengembangan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI BERBASIS KOMUNITAS DALAM PENGEMBANGAN PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

5. Strategi adalah taktik atau rencana yang disusun untuk mencapai sasaran dan tujuan yang sebelumnya telah ditentukan oleh sekelompok orang.
6. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian isi pesan dari seseorang kepada pihak lain untuk mendapatkan tanggapan.
7. Informasi adalah data dan fakta untuk diketahui dan dimanfaatkan oleh siapa saja.
8. Edukasi adalah sesuatu kegiatan yang mendorong terjadinya perubahan (pengetahuan, sikap, perilaku dan keterampilan) seseorang, kelompok dan masyarakat.
9. Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang selanjutnya disingkat menjadi KIE merupakan suatu kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku keluarga, masyarakat, dan penduduk dalam Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
10. Advokasi adalah bentuk rangkaian komunikasi strategis yang dirancang secara sistematis dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu baik oleh individu maupun kelompok dengan maksud agar pembuat keputusan membuat, mengubah/memperbaiki suatu kebijakan publik sehingga menguntungkan bagi kelompok masyarakat banyak dan masyarakat marjinal.
11. Komunitas adalah sebuah kelompok sosial yang terdiri dari beberapa individu-individu dengan berbagai peran dan latar belakang yang memiliki ketertarikan dan minat yang sama dan mempunyai satu tujuan tertentu.
12. Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.

13. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
14. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
15. Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disingkat KKBPK adalah suatu program untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera melalui upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga, Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Pengelolaan Kependudukan.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
17. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
18. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

19. Tim KIE Berbasis Komunitas adalah Tim KIE program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang terdiri dari tokoh formal (Camat, Kepala Desa), tokoh non formal (tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda), tenaga penyuluh/petugas lapangan institusi/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan kader dalam komunitas dimaksud.
20. Media Lini Atas (*Above Media Line*) adalah media KIE yang digunakan dalam program KKBPK dengan cakupan sasaran masyarakat luas.
21. Media Lini Tengah (*Through Media Line*) adalah media KIE yang digunakan dalam program KKBPK dengan sasaran masyarakat tertentu.
22. Media Lini Bawah (*Below Media Line*) adalah media KIE yang digunakan langsung pada kelompok sasaran program KKBPK.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan Strategi KIE Program KKBPK berbasis komunitas.

Pasal 3

Strategi KIE berbasis komunitas bertujuan agar individu, keluarga dan masyarakat dalam komunitas tertentu dapat tersasar KIE program KKBPK sehingga pengetahuan dan wawasannya meningkat, serta ada perubahan sikap dan perilaku ke arah positif yang mendukung program Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Strategi KIE berbasis komunitas di selenggarakan berdasarkan kebutuhan kelompok komunitas tertentu dengan memperhatikan potensi dan kemampuan individu, keluarga dan masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN PENGEMBANGAN STRATEGI

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan strategi KIE berbasis komunitas Bupati membentuk Tim KIE Berbasis Komunitas Tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Tim KIE Berbasis Komunitas merencanakan strategi KIE sesuai potensi, kemampuan dan kebutuhan lokal komunitas sasaran.
- (3) Tim KIE Berbasis Komunitas melakukan identifikasi potensi dan permasalahan yang meliputi :
 - a. gambaran kondisi masyarakat secara umum (tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, agama dan kebiasaan) dalam komunitas tertentu yang akan dijadikan sasaran KIE;
 - b. jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) per kelompok umur terdiri dari :
 1. kurang dari 20 (dua puluh) tahun;
 2. 20-35 (dua puluh sampai dengan tiga puluh lima) tahun; dan
 3. lebih dari 35 (tiga puluh lima tahun) tahun hingga 49 (empat puluh sembilan) tahun;

- c. jumlah peserta KB dan rincian penggunaan kontrasepsi;
 - d. jumlah ibu hamil, dan ingin anak segera;
 - e. jumlah anak bawah lima tahun (balita) dan keluarga yang memiliki balita;
 - f. jumlah remaja dan keluarga yang memiliki remaja;
 - g. jumlah lanjut usia dan keluarga yang memiliki remaja;
 - h. jumlah ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi (*unmet need*);
 - i. kelompok kegiatan program KKBPK yang diikuti;
 - j. jumlah dan nama kader program KKBPK dalam komunitas tersebut;
 - k. kepedulian dan partisipasi komunitas terhadap program KKBPK; dan
 - l. dukungan sarana dan prasarana KIE.
- (4) Analisis hasil identifikasi potensi dan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan perencanaan strategi KIE dengan menggunakan jenis dan media berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara tokoh formal, non formal, penyuluh/petugas lapangan dan kader program KKBPK.
- (5) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Camat selaku Koordinator pelaksanaan strategi KIE berbasis komunitas di tingkat kecamatan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana selaku Ketua Tim Strategi KIE Berbasis Komunitas di Tingkat Kabupaten.

BAB III

CAKUPAN, JENIS DAN SALURAN MEDIA

Pasal 6

- (1) Strategi KIE Berbasis Komunitas mencakup tiga aspek, yaitu:
 - a. perubahan pengetahuan dan pemahaman (*cognitive*);
 - b. perubahan sikap (*affective*); dan
 - c. perubahan perilaku (*behavioral*).
- (2) Perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tiga jenis KIE yaitu :
 - a. KIE Individu;
 - b. KIE Kelompok; dan
 - c. KIE Massa.
- (3) Jenis KIE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan saluran media sebagai berikut:
 - a. media lini atas (*above media line*) meliputi :
 1. televisi;
 2. radio;
 3. surat kabar;
 4. majalah; dan
 5. *website*.
 - b. media lini tengah (*through media line*) meliputi :
 1. *billboard*;
 2. umbul-umbul;
 3. spanduk; dan
 4. *roll-up banner*.
 - c. media lini bawah (*below media line*) meliputi :
 1. poster;
 2. leaflet;
 3. booklet;

4. stiker;
5. plakat; dan
6. *media merchandise*.

BAB IV

TAHAPAN KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Strategi KIE KB Berbasis Komunitas memiliki tahapan kegiatan sebagai berikut :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. rencana tindak lanjut.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup :
 - a. identifikasi permasalahan dalam komunitas terkait dengan program KKBPK;
 - b. penyiapan alternatif solusi terkait dengan KIE;
 - c. penyiapan materi/modul dan pelaksana KIE;
 - d. penyiapan media KIE;
 - e. penyiapan metode penyajian;
 - f. penyiapan indikator keberhasilan; dan
 - g. penyiapan tempat dan dukungan lainnya.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup :
 - a. pengantar (penyampaian latar belakang, maksud dan tujuan KIE dan hasil yang diharapkan);
 - b. penyajian materi inti dengan jenis, media dan metode penyajian yang telah ditetapkan sebelumnya;
 - c. tanya jawab dan diskusi;
 - d. penyampaian kesimpulan; dan
 - e. penutup.

- (4) Rencana Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pelayanan, pembinaan, fasilitasi, dan/atau pendampingan.

Pasal 8

Tim Strategi KIE Berbasis Komunitas dan seluruh pemangku kepentingan berperan aktif dalam setiap tahapan kegiatan.

Pasal 9

Penyaji materi berasal dari Tim Strategi KIE Berbasis Komunitas, SKPD terkait, dan/atau mengundang pakar dari perguruan tinggi/lembaga profesional sesuai bidangnya.

BAB V

MATERI KIE

Pasal 10

- (1) Materi KIE yang disampaikan pada komunitas sasaran mencakup 5 (lima) hal yaitu :
- a. PUP;
 - b. pengaturan kelahiran;
 - c. pembinaan ketahanan keluarga;
 - d. peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
 - e. pengelolaan kependudukan.
- (2) Materi PUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. pengertian;
 - b. latar belakang;
 - c. tujuan;
 - d. manfaat;
 - e. terapan PUP dalam kehidupan sehari-hari; dan

- f. Pusat Informasi dan Konseling (PIK) remaja sebagai motor penggerak PUP.
- (3) Materi pengaturan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pengertian;
 - b. usia ideal hamil dan melahirkan;
 - c. jarak dan jumlah anak ideal;
 - d. pengaturan kelahiran melalui penggunaan kontrasepsi modern;
 - e. ragam dan jenis kontrasepsi berikut kelebihan dan kekurangannya;
 - f. kontrasepsi rasional;
 - g. KB Pria;
 - h. kegagalan dan komplikasi; dan
 - i. jaminan pelayanan kontrasepsi.
- (4) Materi pembinaan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pengertian ketahanan keluarga;
 - b. ragam kegiatan dalam rangka pembinaan ketahanan keluarga;
 - c. Bina Keluarga Balita;
 - d. Bina Keluarga Remaja;
 - e. Bina Keluarga Lansia;
 - f. mewujudkan Balita sehat, cerdas dan terampil;
 - g. mewujudkan remaja tegar;
 - h. mewujudkan lanjut usia tangguh; dan
 - i. menjadi orangtua hebat.
- (5) Materi peningkatan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. pengertian kesejahteraan keluarga;
 - b. upaya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera;

- c. menumbuhkan jiwa wirausaha;
 - d. memproduksi barang dan jasa;
 - e. meningkatkan kualitas produk dan kemasan;
 - f. membuat jejaring pasar;
 - g. membangun kemitraan;
 - h. mengelola usaha; dan
 - i. delapan langkah tingkatkan penghasilan keluarga.
- (6) Materi Pengelolaan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. pengertian pengelolaan kependudukan;
 - b. pengendalian kuantitas penduduk;
 - c. peningkatan kualitas penduduk;
 - d. pencatatan dan pelaporan; dan
 - e. Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Tim Strategi KIE Berbasis Komunitas Tingkat Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Strategi KIE Berbasis Komunitas di tingkat kecamatan.
- (2) Tim Strategi KIE berbasis Komunitas Tingkat Kecamatan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KIE di masing-masing komunitas sasaran.

Pasal 12

- (1) Camat melaporkan pelaksanaan Strategi KIE Berbasis Komunitas di tingkat kecamatan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan.

- (2) Kepala Desa selaku anggota Tim Strategi KIE Berbasis Komunitas melaporkan pelaksanaan KIE berbasis komunitas di desa masing-masing setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Strategi KIE Berbasis Komunitas di tingkat Kecamatan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada Sekretaris Daerah selaku Pembina Tim Strategi KIE Berbasis Komunitas di Tingkat Kabupaten.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melalui :
 - a. sosialisasi;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. konsultasi;
 - d. workshop;
 - e. lomba;
 - f. penghargaan; dan
 - g. pelatihan.

Pasal 14

- (1) SKPD yang membidangi Strategi KIE Berbasis Komunitas melaksanakan pembinaan teknis dalam rangka pelaksanaan KIE di lapangan.

- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan SKPD atau institusi/lembaga terkait sebagai mitra.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan Strategi KIE Berbasis Komunitas dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 16 Mei 2016

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 16 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2016 NOMOR 20**